



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 142/KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**HARGA SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN KANTOR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK
DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 2837 KILOMETER 3,5 PALEMBANG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktur PT. Panca Abadi Perkasa melalui suratnya Nomor 11/PAP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 dan Nomor 002/PAP/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, mengajukan permohonan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2837 Kilometer 3,5 Palembang dengan harga sewa Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Pernyataan Nomor 522.032/508-I/Hut tanggal 18 Januari 2023 menyatakan tanah seluas ± 423,50 M² dan bangunan seluas ± 119 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2837 Kilometer 3,5 Palembang tidak digunakan dan tidak mengganggu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan apabila disewakan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor LAP-0018/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2022 tanggal 8 Juli 2022, nilai wajar atas sewa tanah seluas 423,50 M² dan bangunan seluas 119 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2837 Kilometer 3,5 Palembang adalah sebesar Rp87.018.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) per tahun;
- d. bahwa permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan prinsip oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/06540/BPKAD-V/2022 tanggal 28 Desember 2022 hal Permohonan Sewa Bangunan eks Apotek Kimia Farma pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan sewa barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Panca Abadi Perkasa.
- KETIGA : Pembayaran atas sewa barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disetor sekaligus ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang